

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu masalah serius, dirasakan tidak saja pada tingkat lokal, nasional melainkan juga tingkat internasional. Permasalahan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan dan berdampak pada hilangnya suatu generasi muda bangsa. Untuk itu perlu penanganan korban penyalahgunaan narkoba yang professional serta berbasis masyarakat melalui sistem panti terapi dan rehabilitasi.¹

Ketergantungan narkoba merupakan salah satu masalah penting dalam masyarakat yang harus diselesaikan. Akibat dari ketergantungan narkoba yaitu rusaknya generasi produktif bagi pembangunan Negara dan bangsa. Dampak penyalahgunaan narkotika pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkotika yang dipakai, dan situasi atau kondisi pemakai. Penyalahgunaan

¹ Guntur RP Hardinata, dkk, *Model Therapeutic Community Dan Latihan Dasar Olahraga Beladiri Mixed Martial Arts (Mma) Untuk Meningkatkan Psychological Well-Being Pada Pasien Rehabilitasi Narkoba*, Jurnal Of Sport And Health, Vol 2, No.1, 2020.

dan ketergantungan narkoba terjadi akibat interaksi faktor narkoba, faktor individu, dan faktor lingkungan.²

Berdasarkan survey nasional yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2019 tercatat 1,30% dari jumlah penduduk atau sebesar 19.698 orang terpapar atau mengonsumsi narkoba. Berdasarkan pemetaan kawasan rawan narkoba pada tahun 2021 tercatat ada 8 wilayah yang termasuk kawasan rawan narkoba dengan kategori “bahaya”.³

Berdasarkan data kasus tindak pidana narkoba tahun 2020 bersumber dari Polri dan BNN Maret 2021. Provinsi Bengkulu berada pada peringkat ke-25 dengan data kasus sebanyak 366 kasus yang terdiri dari 355 kasus yang diungkap oleh Polri dan sebanyak 11 kasus yang diungkap oleh BNN. Sedangkan, data kasus tindak pidana narkoba yang ditangani Polri dan BNN pada semester I tahun 2021 sebanyak 189 kasus.⁴

² Aliah B. “Purwakania Hasan dan Abas Mansur Tamam, Konseling Adiksi Narkoba di Pesantren dengan Pendekatan Tazkiyatun Nafs Imam Al-Ghazali, Konseling Religi” Jurnal Bimbingan Konseling Islam. 8 No 2 (2017), 294.

³ Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu, Diakses pada 21 Desember 2022.

⁴ Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu, Diakses pada 21 Desember 2022.

Data tersangka dan tahanan tindak pidana narkoba tahun 2020, Provinsi Bengkulu berada di peringkat ke 24 dengan total tersangka sebanyak 499 orang yang terdiri dari 468 orang tahanan Polri dan 31 orang tahanan BNN. Sedangkan data tersangka tindak pidana narkoba yang ditangani oleh Polri dan BNN pada semester I tahun 2021 sebanyak 240 kasus.⁵

Sampai saat ini penyebaran narkoba sudah hampir tidak dapat dicegah. Mengingat betapa mudahnya orang-orang mendapatkan narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tentu saja hal ini sangat mengkhawatirkan bagi para orangtua, organisasi masyarakat, dan pemerintah.⁶ Maka dari itu upaya untuk menangani korban penyalahgunaan narkoba semakin ditingkatkan.

Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial sesuai dengan Pasal 54 Undang-undang No. 35 Tahun 2009. Rehabilitasi merupakan cara yang baik untuk menangani para korban penyalahgunaan narkoba tersebut. Rehabilitasi dengan pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang

⁵ Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu, Diakses pada 21 Desember 2022.

⁶ Shafila Mardiana Bunsaman, Hetty Krisnani, *Peran Orangtua Dalam Pencegahan Dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja*, Jurnal : Fakultas FISIP Universitas Padjajaran , Vol 7 No 1, 2020.

ditujukan kepada pemakai narkoba yang sudah menjalani program kuratif (program pengobatan).⁷

Kemensos menyelenggarakan program rehabilitasi sosial terhadap Korban Penyalahgunaan Napza (KPN), agar KPN mampu melaksanakan keberfungsian sosialnya, kemampuan melaksanakan peran, memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah dan aktualisasi diri serta terciptanya lingkungan sosial yang mendukung keberhasilan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza.⁸

Salah satu metode rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan Napza (KPN) merupakan *Therapeutic Community* (Terapi Komunitas) yakni metode rehabilitasi sosial yang ditujukan pada korban penyalahgunaan Napza yang merupakan sebuah “keluarga”. Keluarga dalam rehabilitasi sosial pada korban penyalahgunaan Napza terdiri atas orang-orang yang mempunyai masalah dan tujuan yang sama yaitu untuk menolong diri sendiri dan sesama untuk kembali dapat melaksanakan fungsi sosialnya.⁹

Berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan, ditemukan kondisi residen penyalahgunaan NAPZA di Yayasan KIPAS Kota

⁷Polma Minarta Silaban, *Peranan Konselor Dalam Proses Pemulihan Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bhayangkara Indonesia Medan Helvetia*, Universitas Sumatera Utara, 2018.

⁸ Kemensos RI, Padang, 2020, Diakses pada 21 Desember 2022.

⁹ Kemensos RI, Bandung 2020, Diakses pada 21 Desember 2022.

Bengkulu sebelum menjalani proses rehabilitasi mempunyai gaya hidup yang kurang baik, sering mengalami stres yang akhirnya memicu untuk menggunakan NAPZA, yang kemudian mengharuskan untuk menjalani rehabilitasi sosial. Saat menjalani proses rehabilitasi residen tidak fokus dalam mengikuti kegiatan yang ada/program yang ada. Terdapat juga residen yang berpikiran negatif terhadap apa yang sedang dihadapi saat ini.¹⁰

Menyikapi permasalahan yang terjadi di Yayasan KIPAS Bengkulu pihak yayasan memfasilitasi para korban penyalahgunaan narkoba dengan memberikan layanan pendampingan. Layanan-layanan tersebut diantaranya adalah kelas psikologi, dan bimbingan keagamaan. Namun kurangnya tenaga pendamping dalam bimbingan keagamaan dan tidak terbukanya klien dalam mengikuti kelas psikologi, sehingga layanan-layanan pendampingan tersebut kurang optimal. Alasan tersebut membuat pihak yayasan menggunakan *therapeutic community* yang cukup berdampak positif bagi korban penyalahgunaan narkoba.¹¹

Metode *Therapeutic Community* merupakan *treatment* yang menggunakan pendekatan psikososial. Bersama mantan pencandu

¹⁰ Observasi dan Wawancara Lapangan Di Yayasan KIPAS Bengkulu pada 1 Agustus 2022.

¹¹ Wawancara Dengan Andi Parto pada Senin 1 Agustus 2022 Di Yayasan KIPAS Bengkulu.

narkoba lainnya hidup dalam suatu lingkungan dan saling membantu mencapai kesembuhan. Aktivitas-aktivitas dalam terapi komunitas dirancang membantu mantan pencandu narkoba untuk menguji *belief*, konsep diri dan pola perilaku yang salah serta mengadopsi cara baru yang lebih harmonis dan konstruktif dalam berinteraksi dengan orang lain.¹²

Therapeutic Community adalah modalitas pengobatan utama yang melayani spektrum luas klien penyalahgunaan narkoba di seluruh dunia. Bukti penelitian yang dikembangkan selama lebih dari 40 tahun menunjukkan bahwa *therapeutic community* adalah pengobatan yang efektif dan hemat biaya terutama untuk penyalahguna narkoba dengan masalah sosial dan psikologis yang cukup serius.¹³

Therapeutic Community bertujuan untuk mengatasi kecanduan sebagai penyakit kronis yang kambuh. Pendekatan alternatif untuk pengobatan kecanduan ini didasarkan pada konsep pemulihan, prinsip-prinsip pengobatan gangguan penggunaan zat yang efektif, dan perkembangan terbaru dalam praktik terbaik TC dari

¹² Nur Azizah, *Layanan Konseling Berbasis Komunitas Bagi Klien di Balai Rehabilitasi Sosial*, KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Vol 13, No 1, 2019, hlm 129.

¹³ Georg De Leon, dkk, *Therapeutic Communities for Addictions: Essential Elements, Cultural, and Current Issues*, In Textbook of Addiction Treatment, Springer, Charm, 2021. hlm 21.

komunitas internasional. *Therapeutic Community* adalah bentuk yang terstruktur dari jangka panjang untuk penyalahgunaan zat, dengan fokus pada swadaya, dukungan kelompok, dan pendampingan.¹⁴

Pemrograman *therapeutic community* (TC) berbasis penjara berasal dari perspektif bahwa kecanduan narkoba terutama merupakan gejala disfungsi kognitif, manajemen emosional yang buruk, dan keterampilan kemandirian yang terbelakang, dan dapat diatasi dalam ruang kolaboratif di mana komitmen ideologis yang kuat untuk reformasi moral dan tanggung jawab pribadi diperlukan dari para anggotanya.¹⁵

Therapeutic Community pada dasarnya adalah komunikasi proporsional yang bertujuan untuk menyembuhkan pasien dengan dua komponen penting, yaitu proses dan efek dari komunikasi itu sendiri. Komunikasi terapeutik merupakan komunikasi personal dengan titik tolak saling pengertian antara pasien dan tenaga medis. Komunikasi terapeutik menarik untuk diteliti lebih lanjut.¹⁶

¹⁴Jennifer L Doleac, *Strategies to productively reincorporate the formerly-incarcerated into communities: A review of the literature*, Available at SSRN 3198112, 2018. hlm 30.

¹⁵EM, Kerrison, *Exploring how prison-based drug rehabilitation programming shapes racial disparities in substance use disorder recovery*, Social Science And Medicine, 2018. hlm 14.

¹⁶Syafrudin Ritonga, dkk, *Islamic Communication Model in Therapeutic Communication Practices at Adam Malik Hospital*, Jurnal Of Religion, Social, Cultural, and Political Science, 2020. hlm 22.

Seiring dengan kemajuan mereka dalam program, individu-individu dimaksudkan untuk menjadi lebih terikat dan tertanam di dalam *community*, menjadi panutan bagi anggota baru dan mengambil posisi kepemimpinan. Pendekatan "komunitas sebagai metode" ini harus mendorong interaksi tingkat tinggi di antara para penghuni dan melalui kegiatan dan diskusi kelompok, mengandalkan keterbukaan dan kerentanan diantara klien.¹⁷

Upaya memberikan layanan rehabilitasi bagi para mantan penyalahguna narkoba, Yayasan KIPAS Bengkulu menerapkan *Therapeutic Community* tempat yang memungkinkan penyalahguna narkoba melakukan perubahan tingkah laku yang tidak diterima oleh masyarakat kearah tingkah laku yang positif. Hal ini dimungkinkan lingkungan terapi dapat memberikan situasi yang mendorong residen untuk mengungkapkan permasalahan pribadinya dan lingkungan terapi melakukan intervensi untuk mengatasinya.¹⁸

Proses *therapeutic community* di Yayasan KIPAS Bengkulu diawali dengan proses detoksifikasi bagi klien yang baru menjalani

¹⁷ KM Davidson, JTN Young, *Treatment Engagement In A Prison-Based Therapeutic Community: A Mixed-Methods Approach*, Journal of substance abuse treatment, 2019. hlm 25.

¹⁸ Wawancara Dengan Andi Parto pada Senin 1 Agustus 2022 Di Yayasan KIPAS Bengkulu.

proses rehabilitasi, kemudian tahap primary stage terdiri dari tahap orientasi, dan tahap core 1-3. Selanjutnya tahap *re-entry* dan diakhiri dengan tahap *aftercare*. Keunggulan dari *therapeutic community* dapat memberi perubahan tingkah laku negatif ke arah positif, residen dapat mengontrol emosi serta bersosialisasi dengan baik dan menambah kepercayaan diri melalui kegiatan-kegiatan yang ada.¹⁹

Program *therapeutic community* ini dapat memberikan perubahan perilaku dari yang sebelumnya tidak teratur menjadi lebih teratur, sehingga dapat melakukan kontrol diri terhadap keinginan menggunakan narkoba. Selain itu juga residen berpendapat bahwa dengan program *therapeutic community* orang dengan kecanduan narkoba dapat pulih. Sebab, program yang dijalankan memunculkan persepsi positif dari residen yang mempengaruhi sikap dan memunculkan perilaku pencegahan pada residen.²⁰

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan *Therapeutic Community* sebagai upaya perubahan gaya hidup residen

¹⁹ Wawancara Dengan Andi Parto pada Kamis 20 Oktober 2022 Di Yayasan KIPAS Bengkulu.

²⁰Zulfah Khusnul Khotimah dan Ghozali, *Literature Review: Persepsi Residen Pecandu Narkoba yang Menjalani Rehabilitasi terhadap Program Therapeutic Community*, Borneo Student Research, Vol 2, No 2, 2021.

penyalahgunaan narkoba di Yayasan KIPAS Rumah Anugerah Kota Bengkulu. Diharapkan dengan penelitian ini secara akademis dapat menjadi bahan referensi bagi pengembangan ilmu kesejahteraan sosial secara nyata dalam mengembangkan metode-metode pelayanan sosial bagi korban penyalahguna narkoba.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka batasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Klien/residen difokuskan pada residen yang baru menjalani program TC selama 3 bulan.
2. Aspek psikososial residen.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan *therapeutic community* sebagai upaya perubahan gaya hidup residen penyalahgunaan narkoba di Yayasan KIPAS Rumah Anugerah Kota Bengkulu.
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan program *therapeutic community* di Yayasan KIPAS Rumah Anugerah Kota Bengkulu.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan *therapeutic community* sebagai upaya perubahan gaya hidup residen penyalahgunaan narkoba di Yayasan KIPAS Kota Bengkulu.
2. Mengetahui apa saja hambatan dalam pelaksanaan program *therapeutic community* di Yayasan KIPAS Rumah Anugerah Kota Bengkulu.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat menambah pengetahuan baru tentang metode *Therapeutic Community* yang bermanfaat dalam dunia rehabilitasi sosial NAPZA.

2. Secara Praktis
 - a. Bagi Residen

Hasil penelitian ini diharapkan mampu merubah aspek psikososial residen menjadi lebih baik.

- b. Bagi Yayasan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi program dalam praktek *therapeutic community* untuk kedepannya.

c. Bagi Prodi Bimbingan dan Konseling Islam

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan dan pengetahuan terkait Bimbingan dan Konseling khususnya berkaitan dengan *Therapeutic Community* untuk korban penyalahgunaan narkoba.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam penyusunan karya tulis selanjutnya.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Ardani, Heti Sri Hari Cahyani. (2019). *Efektivitas Metode Therapeutic Community Dalam Pencegahan Relapse Korban Penyalahgunaan Napza Di Panti Sosial Pamardi Putra Galih Pakuan Bogor Tahun 2017.*

Hasil dari penelitian ini adalah metode TC merupakan metode yang relatif lebih efektif dibanding metode rehabilitasi sosial lain dalam mengurangi penyalahgunaan napza dan perilaku anti sosial akibat penyalahgunaan napza. Tantangan dalam metode TC adalah tingkat drop out yang cukup tinggi. Dibandingkan dengan metode rehabilitasi sosial lain, TC efektif meningkatkan

keberfungsian sosial penyalahguna napza melalui penguatan individu dengan menumbuhkan kepercayaan diri, manajemen emosi dan spiritual.

Perbedaan yang diteliti oleh peneliti ialah membahas tentang *Therapeutic Community* untuk perubahan gaya hidup residen penyalahguna narkoba sedangkan penelitian terdahulu mengenai efektifitas *Therapeutic Community* dalam pencegahan relapse. Dan untuk persamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama mengkaji tentang *Therapeutic Community*.²¹

2. Vita Virginia (2019) dalam penelitiannya yang berjudul *Metode Therapeutic Community Dalam Menumbuhkan Kepercayaan Diri Klien Korban Penyalahgunaan NAPZA di Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA (BRS KPN) "Galih Pakuan" Putat Nutug Bogor*. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif analisis. Hasil dari penelitian terdahulu ini metode TC dalam meningkatkan kepercayaan diri terlihat bahwa rehabilitasi memperbaiki perilaku dengan

²¹ Irfan Ahdani, Heti Sri Hari Cahyani, "Efektivitas Metode *Therapeutic Community* Dalam Pencegahan Relapse Korban Penyalahguna Napza Di Panti Sosial Pamardi Putra Galih Pakuan Bogor Tahun 2017", No 3, Vol 22, (2019).

mendapatkan *reward* dalam setiap melakukan hal positif agar menjadi bahkan intropeksi diri untuk berfikir apa yang telah dilakukan dan menjadi motivasi dan *punishment* sebagai efek jera agar tidak mengulangi kesalahan yang sama sehingga sebagai perubahan klien sebelum dan sesudah menjalani rehabilitasi.

Perbedaan yang diteliti oleh peneliti ialah membahas tentang *Therapeutic Community* sebagai upaya perubahan gaya hidup residen penyalahguna narkoba sedangkan penelitian terdahulu lebih mengenai *Therapeutic Community* untuk menumbuhkan kepercayaan diri klien. Untuk persamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama mengkaji tentang *Therapeutic Community* untuk korban penyalahguna narkoba.²²

3. Laila Zakiyatu Zahro, dkk (2021) dalam penelitiannya yang berjudul *Komunikasi Therapeutic Community Pasien Penyalahguna Narkoba Dimasa Pandemi Covid-19*. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian terdahulu ini adalah penerapan metode *therapeutic community* petugas terhadap

²²Vita Virginia,” *Metode Therapeutic Community Dalam Menumbuhkan Kepercayaan Diri Klien Korban Penyalahgunaan Napza Di Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza (Brs Kpn) “Galih Pakuan” Putat Nutug Bogor*”,(Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

pasien penyalahgunaan narkoba dimasa pandemi covid-19 berjalan dengan baik dan teratur sesuai daily activity yang dibuat secara rinci dengan kegiatan yang dilakukan dimulai dari pukul 04:30 –23:00 WIB. Dalam setiap kegiatannya telah diterapkan sesuai dengan empat struktur program metode *therapeutic community* seperti pembentukan perilaku, yang diutamakan klien penyalahguna narkoba mengetahui semua program kegiatan setiap hari dan mengikuti secara disiplin.²³

Perbedaan yang diteliti oleh peneliti ialah membahas tentang *therapeutic community* untuk perubahan gaya hidup residen penyalahguna narkoba sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang komunikasi *therapeutic community* pada masa pandemi covid-19. Untuk persamaan adalah sama-sama membahas tentang *therapeutic community*.

4. Nunung Elisabet (2014) dalam penelitiannya yang berjudul *Pelaksanaan Therapeutic Community Pada Remaja Korban Penyalahgunann NAPZA Di Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta*. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah YN

²³Laila Zakiyatu Zahro, dkk, “Komunikasi *Therapeutic Community* Pasien Penyalahguna Narkoba Dimasa Pandemi Covid-19”, (STAI Bumi Silampari Lubuk Linggau), No 1, Vol 3, (2021).

sebagai klien di Panti mengikuti kegiatan *morning meeting* sesuai dengan peraturan yang ada. YN mengikuti kegiatan *static Group* kelompok remaja kasus tunggal dan mengikuti konseling individu dengan konselor serta pada akhir pelaksanaan program YN menunjukkan perubahan berdamai dengan orang tuanya. Orang tua tidak terlibat secara aktif di dalam proses terapi yaitu *family visit* dan *family support group*, hal ini diduga terkait dengan proses kesembuhan YN.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Nunung Elisabet adalah penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nunung Elisabet menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang *therapeutic community*.²⁴

5. Putri Asmara Dewi (2018) dengan judul penelitian *Therapeutic Community Bagi Pecandu Narkoba Di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda Kabupaten Lampung Selatan*. Penelitian ini dilakukan dengan

²⁴ Nunung Elisabet, *Pelaksanaan Therapeutic Community Pada Remaja Korban Penyalahgunann NAPZA Di Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta*, (Yogyakarta:Universitas Negeri Yogyakarta), 2014.

pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggambarkan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta yang ada.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *therapeutic community* melalui empat struktur program yaitu *behavior management* di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda Kabupaten Lampung selatan diterapkan dengan pendekatan rasional-emotif dengan metode pelaksanaan peerjaan rumah dengan teknik diskusi. Emotional and psychological diterapkan melalui konseling individu dan konseling kelompok. Intelektual and spiritual diterapkan melalui konseling kelompok dengan bentuk seminar staff atau seminar residen. Vocational and survival diterapkan melalui bimbingan kelompok yang dikemas dalam bentuk pelatihan keterampilan hidup yang berupa budidaya lele, sablon, tanaman hidroponik, pembuatan gantungan kunci dan latihan band.

Keempat struktur program tersebut diterapkan melalui beberapa

tahapan yakni : tahap entry unit, tahap primary dan tahap re-entry. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri Asmara Dewi adalah penelitian ini dilakukan di Rehabilitasi Sosial Yayasan KIPAS Kota Bengkulu sedangkan

penelitian oleh Putri dilakukan di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas *therapeutic community*.²⁵

6. Andreas Dedi Setioko (2019) dengan judul penelitian *Evaluasi Pelaksanaan Therapeutic Community di Panti Rehabilitasi Kunci Yogyakarta*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa *therapeutic community* di rehabilitasi Kunci Yogyakarta sesuai dengan konsep *therapeutic community* yang dikemukakan oleh George De Leon dalam banyak hal, seperti dalam pandangan tentang penggunaan narkoba, pandangan tentang manusia pengguna narkoba, pandangan tentang pemulihan dan hidup yang tepat serta dalam pendekatan komunitas.

Selain kesesuaian itu terdapat kekhasan yang ada di Rehabilitasi Kunci Yogyakarta seperti tidak adanya waktu dan tempat khusus untuk melakukan detoksifikasi di awal masa rehabilitasi. Residen boleh keluar masuk dari wilayah tempat rehabilitasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang

²⁵ Putri Asmara Dewi, *Therapeutic Community Bagi Pecandu Narkoba Di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda Kabupaten Lampung Selatan*. , (Lampung:UIN Raden Intan Lampung), 2018.

dilakukan oleh Andreas Dedi Setioko yaitu penelitian ini menggunakan 3 klien dan 3 staff pendamping sedangkan penelitian Andreas menggunakan 2 klien dan 2 staff pendamping. Persamaannya adalah sama-sama membahas *therapeutic community*.²⁶

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini ditulis dalam susunan bab demi bab. Bab I Pendahuluan yang mencakup sub bab: latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Adapun Bab II diberikan judul Kerangka Teori, dengan sub bab: tentang *therapeutic community*, narkoba, penyalahgunaan narkoba, fungsi pemeliharaan dalam bimbingan dan konseling, pemeliharaan korban penyalahgunaan narkoba dalam perspektif islam dan *therapeutic community* dalam perspektif islam.

Sedangkan Bab III Metode Penelitian dengan sub bab meliputi: jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, informan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik keabsahan data.

²⁶ Andreas Dedi Setioko, *Evaluasi Pelaksanaan Therapeutic Community di Panti Rehabilitasi Kunci Yogyakarta*, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma), 2019.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dengan sub bab: deskripsi lokasi penelitian, profil informan penelitian, hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V Penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran.

